



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 Fax. 5897518 Soreang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 421.2/3360-Disdik/2003

Tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
FITHRAH INSANI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Membaca : Surat dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ngamprah Nomor : 421.2/139/Pendas tanggal 27 Agustus 2003.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Fithrah Insani Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Fithrah Insani;
c. Bahwa semua persyaratan untuk mendirikan sekolah tersebut oleh Yayasan Fithrah Insani Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta untuk memelihara ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Fithrah Insani yang dikelola oleh Yayasan Fithrah Insani Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Nomor 421/70/Des/II/03 tanggal 25 Pebruari 2003;
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Ngamprah Nomor 450.4/48/Kec tanggal 25 Pebruari 2003;
3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ngamprah Nomor 421.2/141/Pendas tanggal 27 Agustus 2003 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan Fithrah Insani Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Fithrah Insani di Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung;
Kedua : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku;
Ketiga : Menugaskan kepada Sub Dinas TK/SD untuk melakukan bimbingan, pembinaan dan pengawasan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan;
Keempat : Hal-hal yang belum diatur atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 3 Nopember 2003



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. MOCH. IDJUDIN SP. MIMPd.
NIP. 130 312 768

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bandung.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung.
4. Camat Ngamprah.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ngamprah.
6. Yayasan Fithrah Insani .